



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang disingkat menjadi P2UPD selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
13. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Inspektorat.

BAB II

KEDUDUKAN, NOMENKLATUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten disebut Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat ;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan ;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi ;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat ;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/ Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan Negara/ Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
 - c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - 1. Inspektur Pembantu I.
 - 2. Inspektur Pembantu II.
 - 3. Inspektur Pembantu III.
 - 4. Inspektur Pembantu IV.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

INSPEKTUR

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan ;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten ;
 - d. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah ;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
 - f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat ; dan
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama ;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat ;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan ;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan ;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan ;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan ; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi serta pelaksanaan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut pengawasan ;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat ;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan ;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum ;
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum ;

- e. penginventarisasian hasil pengawasan ;
 - f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan ;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan ;
 - h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
 - i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah ;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah ;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah ;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah ;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya ;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ; dan
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

- (3) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Pasal 9

Pembagian wilayah pengawasan Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan investigasi.
 - b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media ;
 - c. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi ;
 - d. pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintahan daerah ;
 - e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah ;
 - f. pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ;
 - g. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ;
 - h. pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
 - i. pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi ;
 - j. pelaksanaan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ;
 - k. pelaksanaan Penilaian Zona Integritas (ZI) ;
 - l. pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi ;
 - m. pelaksanaan penanganan *Work Breakdown Structure (WBS)* ;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi ;
 - o. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi ;
 - p. pemberian keterangan ahli di persidangan ;

- q. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum ;
- r. pelaksanaan administrasi dan pelayan teknis Pencegahan dan Investigasi ;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV di bidang pencegahan dan investigasi ; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan;
 - b. pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas

- manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi;
- c. pelaksanaan kegiatan tugas pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pemeriksaan terhadap penyimpanan uang, penyimpan/ penatausahaan barang milik daerah, pembukuan/ penatausahaan keuangan, rekening koran, bukti-bukti, dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk dalam rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan;
 - b. pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan jaminan/keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas sesuai perencanaan, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
ESELON DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu.
- (2) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Inspektur ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan konsultasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat pada Inspektorat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Februari 2020




Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 Februari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 21 Februari 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

